

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

PERIODE JUNI 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik oleh pemerintah, merupakan konsekuensi dari perubahan mindset masyarakat terhadap pola hubungan antara pemerintah-masyarakat-dunia usaha (tri pilar dalam konsepsi governance). Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Proses pelayanan yang panjang dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran paradigma pelayanan publik telah berubah yaitu keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan penelitian tentang kinerja pelayanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya mash jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektifitas berbagai pelayanan pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hail pengukuran secara kuatitiatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antra harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan publik secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat / pengguna layanan masyarakat dan dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan evaluasi dengan menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan survei terhadap unsur- unsur pelayanan publik, baik sistem prosedur maupun perilaku pelaksana pelayanan, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan. Dasar hukum penyelenggaran Survey Kepuasan Masyarakat antara lain:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instalasi Pemerintah;
- 5. Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/72003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelengaraan Pelayanan Publik.

C. TUJUAN

Pengumpulan survey kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi utnuk menetapkan kebijakan, penataan system, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

D. MANFAAT

Survei Kepuasan Masyarakat yang menghasilkan IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan public secara periodik;

- 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat;
- 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan public.

E. METODE PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dilaksananakan dengan menghitung data hasil jawaban Responden yang merupakan persepsi terhadap masing-masing unsur pelayanan dan diisikan dalam tabel pengolahan

Nilai IKM dihitung menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 14 unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ bobot}{Jumlah\ Unsur}=\frac{1}{9}==0,1111$$

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengam rumus :

$$IKM = \frac{Total\ Nilai\ Presepsi\ per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ terisi}\ x\ Nilai\ Penimbang$$

Agar dapat memudahkan dalam melihat hasil penilaian IKM untuk diinterpretasikan, maka hasil penilaian IKM dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Untuk mengetahui interval pengukuran kualitas pelayanan digunakan tabel nilai sebagai berikut :

Nilai Presepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Pelayanan Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	С	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	В	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

Sumber:

BAB II HASIL PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

1. JUMLAH NILAI PER UNSUR PELAYANAN

Berdasarkan isian responden pada kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat, maka dapat diperoleh Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan. Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan dari nilai presepsi pada masing – masing unsur pelayanan dari semua responden melalui kuisioner.

Adapun Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dituliskan dalam tabel sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai
1	Pelayanan	244
2	Prosedur Pelayanan	243
3	Sarana dan Prasarana	235
4	Biaya/Tarif Pelayanan	272
5	Produk Pelayanan	245
6	Waktu Penyelesaian	247
7	Kompetisi pelaksana	250
8	Perilaku Pelaksana	235
9	Penanganan Pengaduan	267

2. NILAI RATA-RATA (NRR) PER UNSUR PELAYANAN

NRR per Unsur Pelayanan diperoleh melalui rumus berikut :

$$NRR = \frac{Jumlah\ Nilai\ Masing\ Masing\ Pelayanan}{Jumlah\ Responden}$$

Maka diperoleh nilai sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata - Rata (NRR)
1	Pelayanan	3,5
2	Prosedur Pelayanan	3,5
3	Sarana dan Prasarana	3,4
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,9
5	Produk Pelayanan	3,6
6	Waktu Penyelesaian	3,6
7	Kompetisi pelaksana	3,6
8	Perilaku Pelaksana	3,4
9	Penanganan Pengaduan	3,9
	JUMLAH	32,4

3. NILAI RATA-RATA (NRR) TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN

Perlu diingat sebelumnya bahwa:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ bobot}{Jumlah\ Unsur}=\frac{1}{9}==0,1111$$

Maka untuk mengetahui NRR tertimbang per unsur pelayanan, maka dipergunakan rumus sebagai berikut :

NRR Tertimbang = NRR per Unsur Pelayanan x 0.111

Maka dapat diperoleh tabel sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	NRR Tertimbang
1	Pelayanan	0,4
2	Prosedur Pelayanan	0,4
3	Sarana dan Prasarana	0,4
4	Biaya/Tarif Pelayanan	0,4
5	Produk Pelayanan	0,4
6	Waktu Penyelesaian	0,4
7	Kompetisi pelaksana	0,4
8	Perilaku Pelaksana	0,4
9	Penanganan Pengaduan	0,4
	JUMLAH	3,6

4. KONVERSI INDEKS

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan sebagai hasil pengalian antara hasil penjumlahan NRR tertimbang (sebagaimana hasil pada tabel NRR tertimbang di atas) dengan nilai dasar 25.

Dengan demikian diperoleh nilai IKM sebesar 3,6 adalah:

$$3,6 \times 25 (nilai\ dasar) = 90,09662$$

Nilai tersebut kemudian dikonversikan ke dalam tingkat Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, dengan pedoman interval sebagai berikut :

Nilai Interval Konversi IKM	Pelayanan Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
25-43,75	D	Tidak Baik
43,76-62,50	С	Kurang Baik
62,51-81,25	В	Baik
81,26-100,00	A	Sangat Baik

Sehingga nilai IKM mencapai 90,09662 atau dibulatkan menjadi 90,10 jika dikonversikan dengan pedoman tabel diatas, maka dapat disimpulkan Mutu Pelayanan adalah **A** dengan kinerja **Sangat Baik**.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juni 2022 atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mutu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masuk dalam kategori A.
- b. Kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masuk dalam kategori SANGAT BAIK.

Meskipun secara umum hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masuk dalam kategori sangat baik namun upaya peningkatan kualitas pelayanan masih perlu terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Strategi demikian dimaksudkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mampu terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, mampu mengimbangi tuntutan masyarakat pengguna layanan, dan mampu berprestasi sebagai Unit Pelayanan Publik berkinerja tinggi.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti adalah:

- 1. Sarana Prasarana : Perlu adanya peremajaan dan penambahan sarana prasarana agar penyelesaian dokumen dapat dengan mudah dan cepat diselesaikan
- 2. Perilaku pelaksana : Perlu adanya BIMTEK untuk Sumber Daya Manusia, terutama tentang etika dan penambahan wawasan.

Demikian Laporan hasil pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Periode April s/d Juni 2022 Semoga Hasil Survei ini Bermanfaat dalam pengambilan Keputusan Selanjutnya.

Mangupura, 4 Juli 2022 Mengetahui, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa NIP. 196511161987031006

LAMPIRAN PENGOLAHAN DATA

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

	PERIODE JUNI 2022										
	PERTANYAAN										
No. Respond	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	3	3	3	3	3	3	3	3	4		
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
3	3	3	3	4	3	3	3	2	4		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	3	3	2	4	3	3	2	4	3		
6	4	3	3	4	4	3	4	3	4		
7	3	3	3	4	3	4	4	3	4		
8	3	4	4	4	3	3	4	3	3		
9	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
10	4	4	3	4	3	3	3	3	4		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
12	3	3	3	4	3	4	4	3	4		
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
19	3	3	3	4	3	3	4	3	4		
20	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
21	4	3	3	4	4	4	4	3	4		
22	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
24	3	3	3	4	3	3	4	4	4		
25	4	4	3	4	4	4	4	3	3		
26	4	4	4	4	4	3	3	4	4		
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
28	2	3	3	4	3	3	3	2	3		
29	3	3	3	4	3	4	4	4	4		
30	4	4	3	3	4	3	3	3	4		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
34	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
38	3	3	3	4	3	4	4	4	4		
39	3	4	4	4	4	4	4	4	4		
40	4	4	3	4	4	3	4	4	4		
41	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
42	3	3	3	4	3	3	3	3	3		
43	3	3	3	4	3	3	4	3	4		
44	3	3	3	4	3	4	4	4	4		
45	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
46	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
47	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
48	4	3	3	4	4	3	3	3	4		
40	4	J	J	4	4	J	ا ع	٦	4		

	,		,	,					
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	3	3	3	4	3	3	3	3	4
51	3	3	4	4	3	4	3	1	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	3	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	3	3	4	3	3	4	3	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	3	4
60	4	3	3	3	4	4	3	3	3
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	3	4	3	3	3	3	3
63	3	3	3	4	3	3	3	3	4
64	4	3	3	4	3	4	4	3	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4	3
66	4	4	4	4	4	4	4	3	4
67	3	3	3	4	4	4	4	3	4
68	4	4	3	4	4	3	3	3	4
69	3	4	3	4	3	4	3	3	4
Jumlah Nilai	244	243	235	272	245	247	250	235	267
NRR Unsur	3,5	3,5	3,4	3,9	3,6	3,6	3,6	3,4	3,9
NRR Tertimbang	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

NRR Tertimbang	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	3,603865	
IKM PELAYANAN DISDUKCAPIL BADUNG										90,09662	PREDIKAT A

Chart Pelayanan:




Chart Prosedur Pelayanan:




Chart Sarana dan Prasarana:




Chart Biaya atau Tarif Pelayanan:




Chart Produk Pelayanan:




Chart Waktu Penyelesaian:




Chart Kompetensi Pelaksana:




Chart Perilaku Pelaksana:




Chart Penanganan Pengaduan :

